

Pengembangan Kebijakan Siak Kabupaten Hijau Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung Hijau

Auradian Marta¹, Hasanuddin², Baskoro Wicaksono³, Tiyas Tinov⁴, Wan Asrida⁵, Ishak⁶, Rury Febrina⁷, Margina Ferlan⁸, Meris Essio Mento⁹

¹ Universitas Riau, Indonesia; auradian.marta@lecturer.unri.ac.id

² Universitas Riau, Indonesia; hasanuddin@lecturer.unri.ac.id

³ Universitas Riau, Indonesia; baskoro.wicaksono@lecturer.unri.ac.id

⁴ Universitas Riau, Indonesia; mtastyastinov@lecturer.unri.ac.id

⁵ Universitas Riau, Indonesia; wanasrida@lecturer.unri.ac.id

⁶ Universitas Riau, Indonesia; ishak@lecturer.unri.ac.id

⁷ Universitas Riau, Indonesia; rury.febrina@lecturer.unri.ac.id

⁸ Universitas Riau, Indonesia; marginaferlan@lecturer.unri.ac.id

⁹ Universitas Riau, Indonesia; meris.essio@lecturer.unri.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Siak Green Regency;
Green Village;
Ecological Fiscal Transfer (EFT);
Ecological-Based District
Budget Transfer (TAKE);
Community Empowerment

Article history:

Received 2024-12-25

Revised 2025-01-21

Accepted 2025-03-10

ABSTRACT

The community service is based on a policy innovation issued by the Siak District Government in 2018 related to Siak Green District. In general, the Green Siak policy is encouraged to harmonies efforts to save and protect the environment with the economic benefits of natural resource management, which still considers aspects of environmental sustainability through the Ecological Fiscal Transfer (EFT) approach. The method of Community Service is carried out by brainstorming, group discussions, simulations and effective facilitation. The results of Community Service include: (1). Measuring the implementation of the Siak Hijau District policy and government programmed in community development, especially based on green villages. (2) Increasing the capacity of village governance towards village independence and village community welfare within the framework of the Siak Hijau District policy. (3) Mapping the potential and challenges of the village in improving environmental performance according to the indicators of Siak Hijau District. (4) Improving village local economic development through entrepreneurship, tourism, and culture through BUMKam. (5) Improving the quality of environmental health, especially in waste management and generating innovation through strengthening the Kampung Waste Bank institution.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



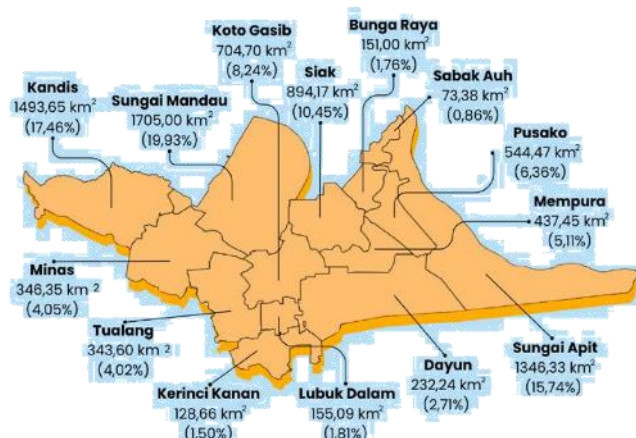
Corresponding Author:

Rury Febrina

Universitas Riau, Indonesia; rury.febrina@lecturer.unri.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu yang sangat kompleks, diperlukannya upaya sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk melestarikan fungsi dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. RPJMN 2021-2024 menggambarkan kondisi dari daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terus mengalami penurunan bahkan kondisi kritis sehingga perlu menetapkan beberapa indikator dan target pembangunan mengenai lingkungan hidup yang ingin dicapai di tahun 2024. Salah satu kebijakan yang dikembangkan beberapa wilayah adalah terkait skema *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) atau Transfer Anggaran Berbasis Ekologi baik dilevel nasional maupun dilevel daerah (Hadi, 2022). Transfer anggaran berbasis ekologi (EFT) merupakan konsep desentralisasi fiskal untuk menyelaraskan keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup melalui transfer fiskal baik dalam bentuk insentif Dana Bagi Hasil (DBH DR/DBH SDA), Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota berbasis kinerja dan formulasi Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis kinerja (Hadi et al., 2022). Pendekatan EFT yang diterapkan di beberapa wilayah bervariasi dan disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masing-masing daerah. Daerah pertama yang mengadopsi pendekatan EFT di Provinsi Riau adalah Kabupaten Siak dengan format kebijakan yaitu Siak Hijau (FITRA, 2022). Berikut peta dan luas wilayah Kabupaten Siak Per Kecamatannya;



Gambar 1. Peta dan luas wilayah Kabupaten Siak Per Kecamatan

Sumber: *Expose Siak Hijau FITRA Riau 2023*

Kebijakan EFT awalnya diatur didalam Peraturan Bupati Siak No. 22 Tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau yang diturunkan dalam Peta Jalan (Roadmap) Siak Hijau. Kebijakan Siak Hijau kemudian di tingkatkan dalam bentuk Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2022 Tentang Siak Hijau, dan diperkuat dengan pembentukan Tim Koordinasi Siak Hijau (TKSH). Secara umum kebijakan Siak Hijau didorong bertujuan untuk menyelaraskan antara upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup dengan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam, yang tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup (Tim Sekretariat Siak Hijau, 2022). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 oleh FITRA RIAU, pelaksanaan kebijakan siak hijau dinilai masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi antara stakeholder. Pada aspek program dan kegiatan masih kurang mendapat dukungan terhadap implementasi Siak Hijau baik dilevel pemerintah desa/kampung khususnya dalam pencapaian Indek Kampung Hijau (IKH), pemerintah daerah melalui program kegiatan OPD, private sector dan mitra pembangunan (CSO/NGO) yang tergabung dalam koalisi Sedagho Siak (Subhan et al., 2022; Tim Sekretariat Siak Hijau, 2022).

Berdasarkan fenomena diatas, diperlukan Kemitraan dalam tatakelola pemerintahan khususnya pengembangan kebijakan EFT di Kabupaten Siak yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah serta pemberdayaan ekonomi dan perlindungan lingkungan berbasis kampung (*Siak & Pemerintah Kabupaten Siak, 2019*). Selain itu diperlukannya pengintegrasian pembentukan produk hukum dan perencanaan pembangunan kampung berbasis ekologis sebagai salah satu indicator penilaian Indeks Kampung Hijau. Pendekatan Ecological Fiskal Transfer dan pendampingan kelompok sasaran dilevel desa/kampung menjadi keunikan sehingga pemilihan skema kemitraan dalam tatakelola pemerintahan yang berkorelasi terhadap penyelesaian persoalan yang ada di instansi pemerintah dipandang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai .

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Membantu pelaksanaan kebijakan Siak Kabupaten Hijau dan program pemerintah dalam pembangunan masyarakat khususnya berbasis kampung hijau.
2. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan kampung menuju kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat desa dalam kerangka kebijakan Siak Kabupaten Hijau.
3. Pemetaan potensi dan tantangan kampung dalam meningkatkan kinerja lingkungan hidup sesuai indikator Siak Kabupaten Hijau.
4. Meningkatkan pengembangan ekonomi lokal kampung melalui kewirausahaan, wisata, dan budaya menuju kawasan unggulan pedesaan dengan basis produk unggulan desa yang berdaya saing tinggi dengan tetap berorientasi pada keunikan/ ciri khas lokal desa baik melalui BUMKam.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan khususnya dalam pengolahan sampah dan memunculkan inovasi yang ramah terhadap lingkungan melalui penguatan kelembagaan Bank Sampah Kampung.

Permasalahan prioritas dalam PKM ini adalah (1) dampak dari dukungan program yang mendukung Siak Hijau, tentunya masyarakat setempat menjadi penerima manfaat langsung dari pelaksanaan program baik yang dilakukan oleh OPD, NGO dan privat sektor baik yang dilaksanakan dilevel kabupaten maupun di level desa, masyarakat kampung sebagai penerima dampak langsung program Siak Hijau. Namun, hingga berakhir priode rencana aksi Siak Hijau pada tahun 2021, belum semua para pihak melaporkan dukungan program dan kegiatannya sehingga tidak dapat berkontribusi terhadap pencapaian Siak Hijau. (2) Kontribusi kampung terhadap kebijakan Siak Hijau secara riil telah dilaksanakan sejak tahun 2019-2021 melalui pemberian insentif kinerja kampung hijau dalam kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). Dukungan pemerintah kampung tersebut diukur dengan indeks kampung hijau terkait dengan kinerja perlindungan lingkungan hidup skala kampung dan upaya peningkatan ekonomi masyarakat kampung. Namun pencapaian indeks kampung hijau belum merata sehingga terjadi kesenjangan yang tinggi antar kampung khususnya dalam memenuhi indikator kinerja lingkungan hidup didesa. (3) Masih terbatasnya pemahaman perangkat kampung terkait tata kelola pemerintahan kampung dalam kerangka kebijakan siak hijau baik dari segi pembuatan produk hukum kampung yang mendukung peningkatan perlindungan lingkungan dan peningkatan penilaian indek kampung hijau. (4) Masih minimnya kerjasama dan inovasi kampung dalam mewujudkan kampung hijau yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokalnya baik melalui BUMKam dan Bank Sampah.

2. METODE

Metode pelatihan dan pendampingan dilakukan dengan fasilitasi efektif. Kegiatan Pemberdayaan ini akan memberikan manfaat kepada perguruan tinggi, mitra dan masyarakat. Bagi perguruan tinggi, kegiatan pemberdayaan ini dalam rangka pengembangan keilmuan yang terintegrasi antara penelitian dengan pengabdian masyarakat. Bagi mitra bermanfaat dalam pencapaian tujuan daerah dan pengembangan kemitraan dalam mendukung implementasi kebijakan Siak Hijau. Sedangkan bagi masyarakat yaitu peningkatan kapasitas serta berkontribusi nyata dalam pembangunan lingkungan serta berpeluang memperoleh insentif berbasis kinerja lingkungan serta pengembangan perekonomian masyarakat melalui BUMKAM (Badan Usaha Milik Kampung).

Adapun kampung yang dipilih adalah kampung Lokasi kukerta MBKM di Kecamatan Pusako Kab Siak yaitu Kampung Dosan, Kampung Benayah dan Kampung Dusun Pusaka yang didalam roadmap siak kabupaten hijau termasuk pada zona konservasi dan zona tanaman pangan. Peserta pelatihan terdiri dari unsur;

1. Penghulu Kampung/Kepala Desa
2. Kerani Kampung/Sekretaris Desa
3. Perangkat Kampung/Perangkat Desa
4. Badan Permusyawaratan Kampung
5. Rukun Warga dan Rukun Tetangga
6. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
7. Karang Taruna
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung
9. Lembaga Adat Desa
10. Tokoh Masyarakat
11. Pengelola BUMKampung

Metode pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut:

Table 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Kegiatan	Metode	Partisipasi/ Sasaran
1.	Pengkajian awal terkait kondisi eksisting Pelaksanaan Kebijakan Siak Hijau Tahun 2020-2023 di Kampung	Survey awal dan Observasi	Pemerintah Kampung dan Kelembagaan Desa
2.	Pelatihan Pelembagaan dan Penguatan Bank Sampah Kampung	Fasilitasi Efektif, Brainstorming,	Pemerintah Desa Pengurus Bank Sampah Tokoh Masyarakat/Kader
3.	Pelatihan Pengembangan Usaha Perekonomian BUMKam berbasis Ekologis	Fasilitasi Efektif, Brainstorming,	Pemerintah Desa Pengurus BUMKam Tokoh Masyarakat/Kader
4.	Pendampingan Pembentukan Produk Hukum kampung dan Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung Berbasis Ekologi	Fasilitasi Efektif, Brainstorming,	Pemerintah Desa Badan Permusyawaratan Kampung Kelembagaan Desa Tokoh Masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Siak memiliki kebijakan Siak Kabupaten Hijau yaitu Kabupaten yang mendorong prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022. Kebijakan Siak Hijau menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah, di mana antara ekonomi dan pembangunan berkelanjutan berjalan beriringan. Perlu dilakukan kunjungan desa untuk melihat perkembangan dan dampak implementasi TAKE terhadap perbaikan dan perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. TAKE secara sederhana dimaknai sebagai pemberian insentif berupa uang dari pemerintah kabupaten ke pemerintah Kampung berdasarkan kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup dan diberikan hanya

kepada pemerintah kampung yang memiliki prestasi kinerja berdasarkan penilaian kinerja oleh Pemda Kab. Siak. Skema TAKE berasal dari reformulasi Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Insentif dalam Bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Tujuan dari TAKE diantaranya yaitu:

1. Memberikan insentif/penghargaan kepada pemerintah Kampung atas prestasi kinerja Desa
2. Menyeimbangkan dan keadilan pendistribusian dana transfer Kab ke Kampung berbasis kebutuhan/afirmasi
3. Memperkuat Kolaborasi dan Sinergi Pembangunan Kabupaten dan Kampung;
4. Mendorong Peran Serta Pemerintah dan Masyarakat kampung Dalam Mendukung Implementasi Siak Hijau Sesuai Dengan Kewenangannya
5. Mendorong Peningkatan Kinerja Kampung
6. Mendorong Peningkatan inisiatif kampung dalam perlindungan dan pelestarian LH

Terdapat beberapa dimensi dan indikator dalam penilaian indeks kampung hijau di Kabupaten Siak yaitu;

1. Penyelamatan & Perlindungan Lingkungan
 - a. Kebijakan Regulasi Kampung Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan
 - b. Alokasi Anggaran Kampung Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan
 - c. Inovasi dan kegiatan Pemerintah Kampung dan masyarakat dalam penyelamatan lingkungan
 - d. Kelembagaan Kampung Untuk Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan
 - e. Indeks Kampung Membangun (IDM) Aspek Lingkungan
2. Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan
 - a. Kebijakan Regulasi Kampung Peningkatan ekonomi dan Penurunan Kemiskinan
 - b. Kebijakan Anggaran Kampung Pemberdayaan ekonomi dan Penurunan Kemiskinan
 - c. Penurunan Jumlah Keluarga Miskin di Kampung
 - d. Inovasi dan kegiatan Pemerintah Kampung dan masyarakat ekonomi dan Penurunan Kemiskinan sejalan dengan Perlindungan LH
 - e. Indeks Kampung Membangun (IDM) Aspek Ekonomi

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada pengabdian kepada masyarakat yang menjadi solusi dari permasalahan yang diulas sebelumnya yaitu;

- Pengkajian awal terkait kondisi eksisting Pelaksanaan Kebijakan Siak Hijau Tahun 2020-2023 di Kampung
- Pelatihan Pelembagaan dan Penguatan Bank Sampah Kampung
- Pelatihan Pengembangan Usaha Perekonomian BUMKam berbasis Ekologis
- Pendampingan Pembentukan Produk Hukum kampung dan Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung Berbasis Ekologi.

Lokus dari kegiatan PKM yaitu Kampung Dusun Pusako, Kampung Dosan, dan Kampung Benayah Adapun alasan untuk menentukan lokasi desa penelitian dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi desa, sebagai berikut;

1. Desa yang mendapatkan peringkat alokasi kinerja/TAKE tertinggi dan terendah;
2. Desa mendapatkan Indeks Kinerja Desa (IKD) tertinggi di bidang lingkungan hidup;
3. Desa yang memiliki potensi pengelolaan SDA seperti Hutan Desa (PS), Taman Nasional;
4. Wilayah desa terdapat kawasan hutan, lahan gambut kritis dan rawan kebakaran hutan;
5. Ada inovasi pengelolaan lingkungan hidup yang lestari seperti penanganan sampah, ruang terbuka hijau (RTH), Desa Wisata berbasis hutan dan lahan;
6. Tata kelola pemerintahan desa yang baik seperti transparansi,

Pengkajian awal terkait kondisi eksisting Pelaksanaan Kebijakan Siak Hijau Tahun 2020-2023 di Kampung

Pengkajian awal ini ditujukan untuk melakukan penilaian terhadap kampung yang menjadi lokus dalam pengkajian yaitu Kampung Dusun Pusako, Kampung Dosan, dan Kampung Benayah sehingga didapatkan perbandingan dari kondisi eksisting pelaksanaan kebijakan Siak Hijau dan penilaian BUMKam. Adapun beberapa indikator yang dinilai adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Instrumen Pengkajian Kondisi Eksisting Pelaksanaan Kebijakan Siak Hijau

Topik	Indikator Pengkajian
Gambaran Umum Desa	- Sejarah Desa - Potensi Desa - Kearifan Lokal - Sumber Mata Pencarian
Pengetahuan Desa Terhadap Kebijakan TAKE	- Pengetahuan terkait Siak Hijau dan TAKE - Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan
Dampak	- Aspek anggaran - Aspek Kebijakan - Komunitas/Kelembagaan Desa - Bio Fisik - Perubahan Perilaku
PEA (Politik, Ekonomi, Analisis)	- Aktor Perencanaan Pembangunan - Respon terhadap kebijakan lingkungan - Motivasi perbaikan lingkungan - Insentif kinerja lingkungan - Penggunaan Insentif - Penggunaan untuk ekonomi maupun penghijauan lingkungan
Pertanyaan Khusus* (Sesuai dengan Potensi Desa)	- Ekonomi/BUMDES - Persampahan - Ruang terbuka hijau - Pengelolaan lahan gambut - Kegiatan pertanian - Pencegahan kebakaran hutan & lahan

Sumber: Instrumen Penelitian, 2024

Adapun beberapa dokumentasi kegiatan sebagai berikut;



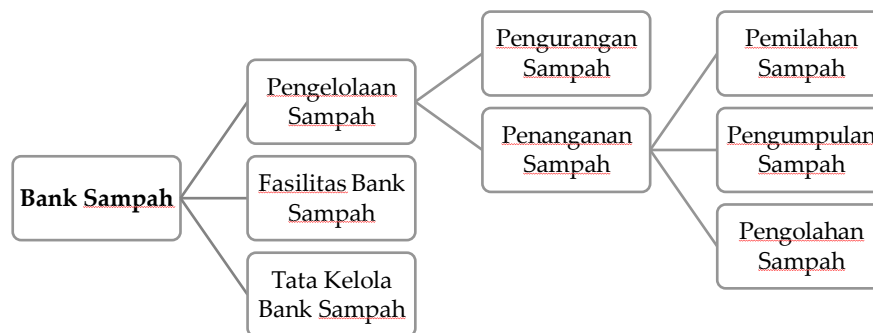
Gambar 2. Wawancara Mendalam terkait Kondisi Eksisting Siak Hijau

Sumber; Dokumentasi Lapangan, 2024

Pelatihan Pelembagaan dan Penguatan Bank Sampah Kampung

Salah satu indikator dalam indek kinerja lingkungan kampung hijau yaitu terkait Inovasi dan kegiatan Pemerintah Kampung dan masyarakat dalam penyelamatan lingkungan. Hal ini dapat didorong melalui pengelolaan sampah oleh Bank Sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan. Hal ini dapat dilakukan secara sinergis melalui bank sampah. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah diatur didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Perda 4 tahun 2022 Tentang Siak Hijau. Pemerintah, Pemerintah daerah dan Masyarakat bertanggung jawab melakukan pengelolaan Sampah dan dalam melakukan pengelolaan Sampah, Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk Bank Sampah.

Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Dimana terdapat beberapa ruang lingkup terkait Bank Sampah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah yaitu:



Gambar 3. Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah

Pelembagaan Bank Sampah dapat dilihat persyaratan pembentukannya yaitu: Memiliki sarana untuk mengelompokkan Sampah berdasarkan jenis Sampah; Dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana; Luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan; Lokasi mudah diakses; dan Tidak mencemari lingkungan. Pemerintah Kampung dapat membentuk Bank Sampah Unit (BSU). Yang membedakan dari BSI dan BSU, adalah pada bagian produksi Bank Sampahnya. Pada BSI tugas bagian produksi selain melakukan pemilahan, pengumpulan, dan penyimpanan Sampah, juga mencakup pengolahan Sampah, sementara pada BSU, tugas bagian produksi dalam Bank Sampah yakni melakukan pemilahan, pengumpulan dan/atau penyimpanan Sampah berdasarkan jenis Sampah. BSU memiliki beberapa kriteria yaitu;

1. Area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya.
2. Memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan;
3. Dibentuk oleh Kepala Desa
4. Memiliki nasabah

5. Memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan Bank Sampah

Tugas Pengurus Bank Sampah diantaranya Perencanaan penyelenggaraan Bank Sampah, Pengembangan Bank Sampah; Pengembangan kemampuan pengurus Bank Sampah, dan keberhasilan penyelenggaraan Bank Sampah. Fasilitas Bank Sampah diantaranya yaitu: Kantor dan ruang pelayanan nasabah, Fasilitas pemilahan (pengelompokan, label/tanda), Fasilitas pengumpulan, Memiliki alat transportasi pengumpulan Sampah, dan Fasilitas penyimpanan Sampah sesuai jenis sampah. Tata kelola Bank Sampah dilihat dari beberapa komponen yaitu Struktur kelembagaan; Cakupan pelayanan; Nasabah; Standar operasi prosedural (SOP). Beberapa contoh aturan atau kesepakatan antara pengelola Bank Sampah dengan kepala rumah tangga terkait kegiatan pengumpulan Sampah, yaitu:

- a. Sampah yang dikumpulkan dari rumah tangga harus sudah dipilah ke dalam beberapa jenis Sampah
- b. Sampah yang sudah terpilah dikumpulkan dalam 1 (satu) wadah dan diberi label atau tanda untuk memudahkan proses pengumpulan Sampah
- c. Sampah yang telah dipilah di rumah tangga diangkut oleh pengelola Bank Sampah pada jam dan hari tertentu dalam 1 (satu) minggu, atau penghasil Sampah (rumah tangga) yang mengantarkan Sampah ke fasilitas Bank Sampah: dan
- d. Biaya pengelolaan Sampah, seperti biaya pemilahan, pengumpulan, dan/atau pengolahan Sampah.

Pelatihan Pengembangan Usaha Perekonomian BUMKam berbasis Ekologis

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Terdapat beberapa strategi pengembangan BUMDes yang diatur Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama diantaranya yaitu :

- a. Revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama
- b. Peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama
- c. Penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama
- d. Penguatan kerja sama atau kemitraan
- e. Penguatan pengelolaan aset dan permodalan
- f. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas
- g. Penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

Sejalan dengan kebijakan Siak Hijau dan turunannya sampai pada Kampung Hijau, diperlukan pengintegrasian BUMKam berbasis ekologis. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis ekologis adalah konsep pengelolaan bisnis desa yang mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dalam setiap kegiatan ekonominya. Tujuan utamanya adalah menciptakan keuntungan bagi masyarakat desa, namun dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam yang ada. BUMDes berbasis ekologis bisa menjadi solusi yang relevan, terutama untuk desa-desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar namun juga rentan terhadap kerusakan lingkungan.

Menjadi sebuah inovasi yang perlu didorong dalam pengembangan unit usaha BUMKam di Kecamatan Pusako yang memiliki karakteristik gambut dan perkebunan sawit seperti unit usaha yang bergerak dibidang: Pertanian Organik, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Ekowisata Lahan Gambut, Produksi Energi Terbarukan, Budidaya Perikanan Berbasis Ekologis, Pengelolaan Air Bersih,

Agroforestri berbasis Gambut, Produksi Pupuk Organik Limbah Sawit, Koperasi atau Unit Kredit Desa untuk Usaha Ekologis. Dalam pengembangan BUMKam tersebut perlu memastikan adanya tahapan yang tepat dalam pembentuka unit usaha baru dimulai dari Identifikasi Potensi dan Kebutuhan Desa, Musyawarah Desa, Penyusunan Rencana Usaha, Penyiapan Struktur dan Modal Usaha Pendirian Unit Usaha, Pengelolaan dan Pengembangan Usaha, Monitoring dan Evaluasi dan Pembagian Hasil Usaha. Selain itu diperlukan juga adanya Pengawasan BUMKam dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari internal maupun eksternal, untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan keberlanjutan usaha. Pengawasan Internal melalui: Dewan Pengawas, Direksi BUMKam. Sedangkan Pengawasan External melalui: Pemerintah Kampung, BaPeKam, Masyarakat Desa, Lembaga Audit, dan Inspektorat.

Adapun beberapa dokumentasi kegiatan PKM terkait Bank Sampah dan BUMKam dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Pelatihan Pelembagaan Bank Sampah Kampung di Kampung Dusun Pusaka

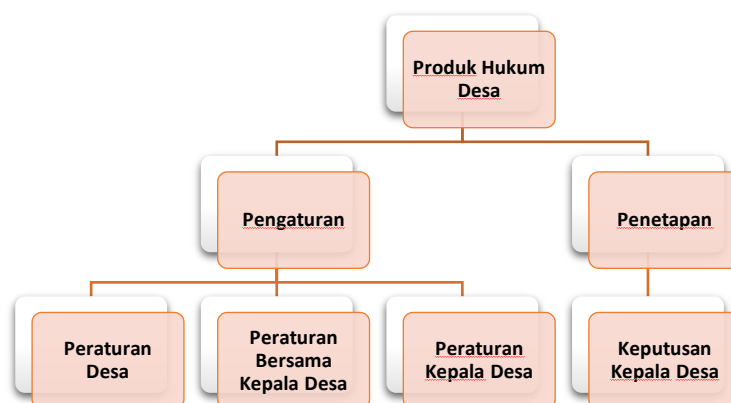


Gambar 5. Pelatihan Pengembangan Usaha Perekonomian BUMKam berbasis Ekologis di Kampung Dosan

Pelatihan Pembentukan Produk Hukum kampung dan Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung Berbasis Ekologi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Produk hukum desa adalah bagian dari sistem hukum nasional yang dihasilkan dari otonomi desa (Asshiddiqie, 2006). Produk hukum desa harus disusun sesuai dengan asas dan norma hukum nasional serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat desa. Disisi lain Sutoro Eko menjelaskan bahwa Produk hukum desa merupakan instrumen penting untuk mengimplementasikan konsep pembangunan partisipatif di desa (Rosidin, 2019). Produk hukum ini

berperan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan desa dibuat dengan melibatkan masyarakat dan memperhatikan kepentingan seluruh warga desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa terdapat jenis produk hukum desa dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6. Jenis Produk Hukum Desa

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Sejalan dengan kebijakan Siak Hijau dan turunannya Kampung Hijau dimana salah satu indikator penilaian yaitu a. Kebijakan Regulasi Kampung Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan dan Kebijakan Regulasi Kampung Peningkatan ekonomi dan Penurunan Kemiskinan. Produk hukum desa berbasis ekologis adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa dengan fokus pada pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pencegahan kerusakan lingkungan di wilayah desa yang bermanfaat untuk Pelestarian Sumber Daya Alam, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Lingkungan. Beberapa Dasar Hukum pengintegrasian produk hukum desa dengan ekologis yaitu:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - Pasal 26 ayat (2): Kepala desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat desa.
 - Pasal 26 ayat (4) huruf c: Kepala desa berkewajiban untuk melestarikan lingkungan hidup di desa.
 - Pasal 69: Desa dapat membuat peraturan desa (Perdes) untuk menjalankan kewenangannya, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Pasal 68: Setiap orang berkewajiban untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, termasuk di dalamnya tidak melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan.
 - Pasal 70: Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk melalui penyusunan dan penerapan produk hukum yang melibatkan masyarakat desa.
 - Pasal 72: Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap peraturan terkait lingkungan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
 - Pasal 1 ayat (6): Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - Pasal 4: Perdes dapat memuat ketentuan mengenai berbagai bidang, termasuk perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.

4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)

- Pasal 37: Desa diberi kewenangan untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi yang berbasis lingkungan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan.

Dalam pembentukan produk hukum desa khususnya peraturan desa dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan. Disetiap tahapan tersebut perlu dipastikan adanya pengintegrasian perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan dan sesuai dengan potensi desa.

Selain pembentukan produk hukum juga didorong adanya upaya pengintegrasian Kebijakan Siak Hijau melalui Kampung Hijau dengan Perencanaan Pembangunan Desa. Pengintegrasian tersebut diperkuat dengan adanya SDGs Desa. SDGs Desa merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang lebih luas, dengan tujuan agar desa-desa dapat berkontribusi dalam pencapaian 17 tujuan global SDGs. Namun, fokusnya disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi desa. Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Desa dapat dilihat dari beberapa dokumen yaitu;

1. RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

- Dokumen perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk jangka waktu 8 tahun.
- Ditetapkan dengan Peraturan Desa
- Muatan: Visi dan Misi Desa, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Kerja

2. RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)

- Dokumen perencanaan tahunan yang berisi program dan kegiatan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
- Ditetapkan dengan Peraturan Desa
- Muatan: Prioritas Kegiatan, Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan.

3. APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa)

- Rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan menjadi dasar dalam pengelolaan pendapatan serta pengeluaran desa.
- Struktur APBDes: Pendapatan Desa (Pendapatan Asli Desa, Transfer Pemerintah, Pendapatan lain yang sah) Belanja (Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Pembangunan Desa, Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja Pembinaan Kemasyarakatan dan Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa) Pembiayaan (Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan)

Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa pada umumnya terdiri dari Pra Musrenbang

Musrenbang, dan Pasca Musrenbang. Beberapa peluang pengintegrasian Perencanaan Pembangunan Desa berbasis ekologis diantaranya yaitu: Program Desa Mandiri Energi, Restorasi Hutan Mangrove, Pengembangan Pertanian Berkelanjutan, Program Konservasi Sumber Daya Air, Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Desa, Pendidikan Lingkungan Desa

Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas, dan Penanggulangan Bencana.

Adapun beberapa dokumentasi terkait kegiatan PKM tentang Pembentukan Produk Hukum Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa berbasis Ekologis dapat dilihat pada gambar berikut;



Gambar 7. Pelatihan Pembentukan Produk Hukum kampung dan Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung Berbasis Ekologi di Kampung Benayah

4. KESIMPULAN

Kabupaten Siak memiliki kebijakan Siak Kabupaten Hijau yaitu Kabupaten yang mendorong prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perbup Nomor 22 Tahun 2018 yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022. Kebijakan Siak Hijau menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah, di mana antara ekonomi dan pembangunan berkelanjutan berjalan beriringan. Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diantaranya yaitu: (1). Mengukur pelaksanaan kebijakan Siak Kabupaten Hijau dan program pemerintah dalam pembangunan masyarakat khususnya berbasis kampung hijau. (2) Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan kampung menuju kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat desa dalam kerangka kebijakan Siak Kabupaten Hijau. (3) Pemetaan potensi dan tantangan kampung dalam meningkatkan kinerja lingkungan hidup sesuai indikator Siak Kabupaten Hijau. (4) Meningkatkan pengembangan ekonomi lokal kampung melalui kewirausahaan, wisata, dan budaya menuju kawasan unggulan pedesaan dengan basis produk unggulan desa yang berdaya saing tinggi dengan tetap berorientasi pada keunikan/ ciri khas lokal desa baik melalui BUMKam. (5) Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan khususnya dalam pengolahan sampah dan memunculkan inovasi yang ramah terhadap lingkungan melalui penguatan kelembagaan Bank Sampah Kampung. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan serangkaian penguatan kapasitas Masyarakat yaitu:

1. Pelatihan Pelembagaan dan Penguatan Bank Sampah Kampung
2. Pelatihan Pengembangan Usaha Perekonomian BUMKam berbasis Ekologis
3. Pendampingan Pembentukan Produk Hukum kampung dan Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung Berbasis Ekologi.

Harapannya dengan dilakukannya kegiatan PKM tidak hanya dalam rangka mendorong pemerintah kampung dan Masyarakat desa untuk mendapatkan insentif dari pemerintah kabupaten berdasarkan kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup namun juga berkorelasi terhadap pelestarian lingkungan hidup juga berorientasi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih: Tim penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Rektor Universitas Riau, Ketua LPPM Universitas Riau, dan Dekan FISIP Universitas Riau beserta jajarannya. PKM ini mendapatkan pendanaan dari dan DIPA UNRI dalam skema PKM penugasan MBKM Universitas Riau sehingga dapat terlaksana dengan baik. Selain itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kampung Dosan, Pemerintah Kampung Benayah, dan Pemerintah Kampung Dusun Pusaka yang telah memfasilitasi dan terimakasih kepada peserta yang telah hadir dalam kegiatan PKM yang juga melibatkan Mahasiwa MBKM Universitas Riau.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). *PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA* (1st ed.). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. www.mahkamahkonstitusi.go.id
- FITRA, S. (2022). *Buku-Panduan-Pelembagaan-dan-Replikasi-Transfer-Fiskal-Berbasis-Ekologi-EFT-TAPE-dan-TAKE*.
- Hadi, T. (2022). *Pengembangankebijakantransfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) Siak Hijau Melalui Dana Reboisasi (DBH DR) Kabupaten Siak*.
- Hadi, T., Tarmidz, T., & Putri, A. U. (2022). *Policy Brief "Konsep Kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) Riau Hijau Skema Kebijakan Anggaran Mendukung Implementasi Rlau Hijau*.
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 168–184. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>
- Siak, S., & Pemerintah Kabupaten Siak. (2019). *Peta Jalan Siak Menuju Kabupaten Hijau*.
- Subhan, M., Meiwanda, G., & Arya Putri, R. (2022). Analisis Peran Stakeholder dalam Program Siak Hijau di Kabupaten Siak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 439–454. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7350216>
- Tim Sekretariat Siak Hijau. (2022). *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Siak Hijau Tahun 2019-2021*.

